



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II

Kutipan Catatan Sidang

Pengadilan Negeri

Dalam Tindak Pidana

Ringan

(Pasal 209 KUHP)

Nomor 7/Pid.C/2021/PN Bon

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Awang Long Nomor 10, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, dalam perkara Para Terdakwa:

1. **SUWARDI BIN ALM H. NIMPE;**
2. **SURIANA BINTI ALM H. NIMPE;**
3. **SUMIATI BINTI ALM H. NIMPE;**

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.,..... Hakim;

Siti Maisyurah, S.H.,.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan serta tidak didampingi Penasihat Hukum;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan sehat dan menjawab identitasnya sebagai berikut :

## **Terdakwa I**

Nama lengkap	: <b>SUWARDI BIN ALM H. NIMPE;</b>
Tempat Lahir	: Pinrang;
Umur/tanggal lahir	: 63 tahun / 04 Februari 1958;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kapal Selam 3 Gang Merapi RT 15, Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
Agama	: Islam;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Berkebun;

## Terdakwa II

Nama lengkap : **SURIANA BINTI ALM H. NIMPE;**

Tempat Lahir : Pinrang;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 01 Juni 1976;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kapal Selam Nomor 21 RT 15, Kel.  
Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

## Terdakwa III

Nama lengkap : **SUMIATI BINTI ALM H. NIMPE;**

Tempat Lahir : Pinrang;

Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 11 Agustus 1973;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kapal Selam I Nomor 4 RT. 17, Kel.  
Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Resor Bontang telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 sekira pukul 14.30 WITA, di Belakang Perumahan Temputu Lokasi Tanah PT KIE (SHGB 103), Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, telah diduga telah terjadi tindak memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yah sah Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b). Para

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukannya dengan cara mendirikan bangunan rumah semi permanen yang terbuat dari bahan kayu dan berkebun atau bercocok tanam yang ada di lokasi tanah milik PT KIE Bontang dengan tanpa memiliki izin secara tertulis dan tanpa sepengetahuan dari PT KIE selaku pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 103 yang telah diperpanjang sampai tanggal 22 Mei 2031;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Polsek Bontang Utara dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mulai diperiksa oleh Penyidik pada hari Senin, tanggal 26 April 2021;
- Bahwa ada permasalahan sengketa tanah hak milik antara Para Terdakwa dengan PT KIE Bontang di lokasi tanah KIE SHGB nomor 103, belakang perumahan temputu, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 14.30 WITA sampai dengan sekarang, saksi Sudarmanto melakukan patrol bersama Saksi Supriyadi kemudian melakukan cek lokasi tanah di PT KIE menemukan terdapat bangunan semi permanen yang dibangun oleh ahli waris (ALM) H. Nimpe yang mengakui kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa selain bangunan, Para Terdakwa juga berkebun di lokasi tanah tersebut sejak tahun 1987 hingga sekarang;
- Bahwa alas hak kepemilikan dari PT KIE Bontang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 103 sejak tahun 1992 dan sudah diperpanjang hingga 22 Mei 2031;
- Bahwa alas hak kepemilikan dari Para Terdakwa adalah berupa Surat Keterangan Tanah Perawatan tertanggal 07 April 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Gantung Desa Bontang
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa tanah tersebut adalah milik orangtua mereka, yaitu (ALM) H. Nimpe sejak tahun 1987 dan sampai saat ini belum pernah dialihkan dan mendapatkan ganti rugi atas peralihan kepemilikan hak atas tanah tersebut;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan Mediasi pada tahun 2009 antara PT KIE Bontang dan Para Terdakwa, namun tidak mencapai kesepakatan tentang jumlah ganti rugi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah melakukan upaya untuk membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, namun tidak ada tanggapan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa I SUWARDI BIN ALM H. NIMPE, Terdakwa II SURIANA BINTI ALM. H. NIMPE, Terdakwa III SUMIATI BINTI ALM H. NIMPE;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Bontang melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menguasai tanah di Lokasi Tanah KIE SHGB Nomor 103 belakang perumahan temputu Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang karena adanya Surat Keterangan Tanah Perwatasan tertanggal 07 April 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Gantung Desa Bontang dan menurut Keterangan Para Terdakwa tanah tersebut adalah milik orangtua mereka sejak tahun 1987 dan sampai saat ini belum pernah dialihkan dan mendapatkan ganti rugi atas peralihan kepemilikan hak atas tanah tersebut, sedangkan menurut Saksi Suwarno, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Supriyadi bahwa tanah tersebut adalah milik PT KIE sejak tahun 1992 berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 103 yang telah diperpanjang sampai tanggal 22 Mei 2031;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan alas hak kepemilikan tanah tersebut dari tahun 1987 hingga sekarang tidak bisa hanya

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam acara pidana cepat dan perlu dibuktikan lebih lanjut dengan pemeriksaan acara perdata yang mana juga perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat atas objek tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam lingkup pidana melainkan merupakan perbuatan dalam lingkup perdata, maka Pengadilan Negeri Bontang melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana maka terhadap Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat haruslah dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUWARDI BIN ALM H. NIMPE, Terdakwa II SURIANA BINTI ALM. H. NIMPE, Terdakwa III SUMIATI BINTI ALM H. NIMPE** tersebut diatas terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 batang pohon singkongDimusnahkan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 oleh Anna Maria Stephani Siagian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penyidik dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)